



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BERLIN MARBUN
Tempat lahir : Terjun;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek UKA Lk. 21 Kel. Terjun Kec. Medan
Marelan Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengumpul Barang Bekas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 09 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 s/d tanggal 18 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d tanggal 03 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d 24 Februari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 24 April 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 164/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 27 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 164/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa BERLIN MARBUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.
2. Agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERLIN MARBUN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong selama berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Warna Putih, Samsung J Prime Warna Silver dan Samsung Galaxi J1 Warna Biru.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal Januari 2020 Nomor Register Perkara 17/RP.9/Eoh.2/01/2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BERLIN MARBUN pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pkl. 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kel.Terjun Kec.Medan Marelana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 15.30 wib saat terdakwa sedang mencari barang bekas / botot di Jalan Kapten

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kel.Terjun Kec.Medan Marelan melihat ada sebuah rumah pintu dapur nya terbuka dan terdakwa melihat ada seorang perempuan yang tidur di dalam rumah tersebut kemudian terdakwa melihat situasi apakah ada orang diseputaran rumah tersebut dan setelah terdakwa pastikan aman kemudian secara perlahan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur.

Bahwa setelah terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut terdakwa ada melihat 3 (tiga) unit hand phone yang masih terletak di samping perempuan yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) unit hand phone merk Samsung Tab A6 warna putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru tersebut dan setelah ke 3 (tiga) unit hand phone terdakwa ambil kemudian 1 (satu) unit hand phone terdakwa simpan di dalam baju sedangkan 2 (dua) unit hand phone lainnya terdakwa simpan di saku celana dan terdakwa langsung keluar rumah dan setelah berada diluar rumah kemudian terdakwa berjalan dengan membawa goni botot dan berpura-pura mencari barang bekas namun pada saat di simpang gang rumah pemilik hand phone ada 2 orang perempuan mendekati terdakwa dan salah seorang perempuan bertanya "MANA HAND PHONE SAYA" sambil menarik kerah baju terdakwa lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru lalu perempuan tersebut bertanya "MANA SATU LAGI" terdakwa jawab "TIDAK ADA" kemudian terdakwa berlari ke arah lingkungan XII kel.Terjun Kec.Medan Marelan namun pada saat terdakwa lari perempuan tersebut berteriak "MALING MALING" spontanitas warga langsung ikut mengejar terdakwa dan pada saat kejar-kejaran terdakwa membuang hand phone Samsung Tab A6 warna putih ke rumput-rumput dan sesampainya dipinggir sungai terdakwa ditangkap oleh warga dan dipukuli sampai wajah terdakwa berdarah.

Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi NUR FUJA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Saksi telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone merk Samsung Tab A8 warna Putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib, Saksi sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tidur. Kemudian Ibu Saksi yang bernama Ernawati dan Sepupu Saksi yang bernama Ida Ayu Mardiah datang dan membangunkan Saksi;
 - Bahwa kemudian Ibu Saksi menanyakan keberadaan handphone milik Saksi, lalu setelah dicari Saksi tidak menemukan handphone Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi sebelum tidur, Saksi meletakkan ketiga handphone tersebut di samping Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Ibu Saksi dan Saksi Ida Ayu Mardiah mengatakan telah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari pintu samping rumah Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengejar Terdakwa ke arah pasar di simpang gang rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan keberadaan handphone Saksi. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru dari saku celana yang dipakainya;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kembali keberadaan 1 (satu) unit handphone yang belum dikembalikan. Lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan dan Saksi pun berteriak maling dan mengejarnya. Mendengar teriakan tersebut, warga setempat juga ikut mengejar Terdakwa hingga ke pinggir sungai dan Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga kemudian dipukul hingga wajah Terdakwa berdarah;
 - Bahwa selanjutnya Kepling Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan menghubungi Pihak Kepolisian. Sekira pukul 13.15 wib Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IDA AYU MARDIAH, di bacakan dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Saksi Nur Fuja telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone merk Samsung Tab A8 warna Putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Saksi Nur Fuja;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib, Saksi Nur Fuja sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tidur. Kemudian Ibu Saksi Nur Fuja yang bernama Ernawati dan Saksi datang dan membangunkan Saksi Nur Fuja;
- Bahwa kemudian Ibu Saksi Nur Fuja menanyakan keberadaan handphone milik Saksi Nur Fuja, lalu setelah dicari Saksi Nur Fuja tidak menemukan handphone Saksi Nur Fuja;
- Bahwa pada saat Saksi Nur Fuja sebelum tidur, Saksi Nur Fuja meletakkan ketiga handphone tersebut di samping Saksi Nur Fuja;
- Bahwa selanjutnya Ibu Saksi Nur Fuja dan Saksi mengatakan telah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari pintu samping rumah Saksi Nur Fuja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nur Fuja mengejar Terdakwa ke arah pasar di simpang gang rumah Saksi Nur Fuja, kemudian Saksi Nur Fuja menanyakan keberadaan handphone Saksi Nur Fuja. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru dari saku celana yang dipakainya;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Fuja menanyakan kembali keberadaan 1 (satu) unit handphone yang belum dikembalikan. Lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan dan Saksi Nur Fuja pun berteriak maling dan mengejanya. Mendengar teriakan tersebut, warga setempat juga ikut mengejar Terdakwa hingga ke pinggir sungai dan Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga kemudian dipukul hingga wajah Terdakwa berdarah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Kepling Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan menghubungi Pihak Kepolisian. Sekira pukul 13.15 wib Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Nur Fuja untuk mengambil barang milik Saksi Nur Fuja;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi RIBHAN, di bacakan dalam persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Saksi Nur Fuja telah kehilangan 3 (tiga) unit handphone merk Samsung Tab A8 warna Putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Saksi Nur Fuja;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib, Saksi Nur Fuja sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tidur. Kemudian Ibu Saksi Nur Fuja yang bernama Ernawati dan Saksi Ida Ayu Mardiah datang dan membangunkan Saksi Nur Fuja;
- Bahwa kemudian Ibu Saksi Nur Fuja menanyakan keberadaan handphone milik Saksi Nur Fuja, lalu setelah dicari Saksi Nur Fuja tidak menemukan handphone Saksi Nur Fuja;
- Bahwa pada saat Saksi Nur Fuja sebelum tidur, Saksi Nur Fuja meletakkan ketiga handphone tersebut di samping Saksi Nur Fuja;
- Bahwa selanjutnya Ibu Saksi Nur Fuja dan Saksi mengatakan telah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari pintu samping rumah Saksi Nur Fuja;
- Bahwa selanjutnya Saksi Nur Fuja mengejar Terdakwa ke arah pasar di simpang gang rumah Saksi Nur Fuja, kemudian Saksi Nur Fuja menanyakan keberadaan handphone Saksi Nur Fuja. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru dari saku celana yang dipakainya;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Fuja menanyakan kembali keberadaan 1 (satu) unit handphone yang belum dikembalikan. Lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marelan dan Saksi Nur Fuja pun berteriak maling dan mengejanya. Mendengar teriakan tersebut, warga setempat juga ikut mengejar Terdakwa hingga ke pinggir sungai dan Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga kemudian dipukul hingga wajah Terdakwa berdarah;

- Bahwa selanjutnya Kepling Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan menghubungi Pihak Kepolisian. Sekira pukul 13.15 wib Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Saksi Nur Fuja untuk mengambil barang milik Saksi Nur Fuja;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Samsung Tab A8 warna Putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru milik Saksi Nur Fuja di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Saksi Nur Fuja;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa sedang mencari barang bekas di sekitar Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. Kemudian Terdakwa melihat pintu dapur rumah Saksi Nur Fuja terbuka dan terlihat seorang perempuan yaitu Saksi Fuja sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat situasi dan keadaan sekitar rumah tersebut untuk memastikan aman tidak ada yang melihat Terdakwa. Lalu Terdakwa secara perlahan-lahan memasuki rumah Saksi Nur Fuja, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone yang terletak di samping Saksi Nur Fuja. Kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu. Lalu Terdakwa pergi ke luar rumah dengan membawa karung goni berisi barang-barang bekas;
- Bahwa setibanya Terdakwa di ujung gang rumah Saksi Nur Fuja, tiba-tiba seorang perempuan yaitu Saksi Nur Fuja mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan handphone Saksi Nur Fuja. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung J Prime

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru dari saku celana yang Terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa kemudian Saksi Nur Fuja menanyakan kembali keberadaan 1 (satu) unit handphone yang belum dikembalikan. Lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan dan Saksi Nur Fuja pun berteriak maling dan mengejanya. Mendengar teriakan tersebut, warga setempat juga ikut mengejar Terdakwa hingga ke pinggir sungai dan Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga kemudian dipukul hingga wajah Terdakwa berdarah;
- Bahwa selanjutnya Kepling Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan menghubungi Pihak Kepolisian. Sekira pukul 13.15 wib Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari Saksi Nur Fuja untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Warna Putih, Samsung J Prime Warna Silver dan Samsung Galaxi J1 Warna Biru milik Saksi Nur Fuja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Wama Putih, Samsung J Prime Wama Silver dan Samsung Galaxi J1 Wama Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Samsung Tab A8 warna Putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru milik Saksi Nur Fuja di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Saksi Nur Fuja;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa sedang mencari barang bekas di sekitar Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. Kemudian Terdakwa melihat pintu dapur rumah Saksi Nur Fuja terbuka dan terlihat seorang perempuan yaitu Saksi Fuja sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tidur;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



- Bahwa kemudian Terdakwa melihat situasi dan keadaan sekitar rumah tersebut untuk memastikan aman tidak ada yang melihat Terdakwa. Lalu Terdakwa secara perlahan-lahan memasuki rumah Saksi Nur Fuja, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone yang terletak di samping Saksi Nur Fuja. Kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu. Lalu Terdakwa pergi ke luar rumah dengan membawa karung goni berisi barang-barang bekas;
- Bahwa setibanya Terdakwa di ujung gang rumah Saksi Nur Fuja, tiba-tiba seorang perempuan yaitu Saksi Nur Fuja mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan handphone Saksi Nur Fuja. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru dari saku celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Nur Fuja menanyakan kembali keberadaan 1 (satu) unit handphone yang belum dikembalikan. Lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan dan Saksi Nur Fuja pun berteriak maling dan mengejanya. Mendengar teriakan tersebut, warga setempat juga ikut mengejar Terdakwa hingga ke pinggir sungai dan Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga kemudian dipukul hingga wajah Terdakwa berdarah;
- Bahwa selanjutnya Kepling Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelan menghubungi Pihak Kepolisian. Sekira pukul 13.15 wib Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari Saksi Nur Fuja untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Warna Putih, Samsung J Prime Warna Silver dan Samsung Galaxi J1 Warna Biru milik Saksi Nur Fuja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. "Barang siapa":

Menimbang, bahwa "*Setiap orang*" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*strafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa BERLIN MARBUN yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa BERLIN MARBUN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Samsung Tab A8 warna Putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru milik Saksi Nur Fuja di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Saksi Nur Fuja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa sedang mencari barang bekas di sekitar Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelان. Kemudian Terdakwa melihat pintu dapur rumah Saksi Nur Fuja terbuka dan terlihat seorang perempuan yaitu Saksi Fuja sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat situasi dan keadaan sekitar rumah tersebut untuk memastikan aman tidak ada yang melihat Terdakwa. Lalu Terdakwa secara perlahan-lahan memasuki rumah Saksi Nur Fuja, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone yang terletak di samping Saksi Nur Fuja. Kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu. Lalu Terdakwa pergi ke luar rumah dengan membawa karung goni berisi barang-barang bekas;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa di ujung gang rumah Saksi Nur Fuja, tiba-tiba seorang perempuan yaitu Saksi Nur Fuja mendatangi Terdakwa dan menanyakan keberadaan handphone Saksi Nur Fuja. Lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru dari saku celana yang Terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nur Fuja menanyakan kembali keberadaan 1 (satu) unit handphone yang belum dikembalikan. Lalu Terdakwa langsung berlari ke arah Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelان dan Saksi Nur Fuja pun berteriak maling dan mengejanya. Mendengar teriakan tersebut, warga setempat juga ikut mengejar Terdakwa hingga ke pinggir sungai dan Terdakwa berhasil tertangkap oleh warga kemudian dipukul hingga wajah Terdakwa berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepling Lingkungan XII Kelurahan Terjun Medan Marelان menghubungi Pihak Kepolisian. Sekira pukul 13.15 wib Pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari Saksi Nur Fuja untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Warna Putih, Samsung J Prime Warna Silver dan Samsung Galaxi J1 Warna Biru milik Saksi Nur Fuja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



Ad.3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Samsung Tab A8 warna Putih, Samsung J Prime warna silver dan Samsung Galaxy J1 warna biru milik Saksi Nur Fuja di Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di rumah Saksi Nur Fuja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa sedang mencari barang bekas di sekitar Jalan Kapten Rahmad Buddin Lingkungan XIII Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. Kemudian Terdakwa melihat pintu dapur rumah Saksi Nur Fuja terbuka dan terlihat seorang perempuan yaitu Saksi Fuja sedang berada di dalam rumah dan dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat situasi dan keadaan sekitar rumah tersebut untuk memastikan aman tidak ada yang melihat Terdakwa. Lalu Terdakwa secara perlahan-lahan memasuki rumah Saksi Nur Fuja, saat itu Terdakwa melihat 3 (tiga) unit handphone yang terletak di samping Saksi Nur Fuja. Kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu. Lalu Terdakwa pergi ke luar rumah dengan membawa karung goni berisi barang-barang bekas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari Saksi Nur Fuja untuk mengambil 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Warna Putih, Samsung J Prime Warna Silver dan Samsung Galaxi J1 Warna Biru milik Saksi Nur Fuja. Dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Warna Putih, Samsung J Prime Warna Silver dan Samsung Galaxi J1 Warna Biru;

Karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di Pengadilan dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BERLIN MARBUN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit Handphone Merk Samsung Tab A6 Warna Putih, Samsung J Prime Warna Silver dan Samsung Galaxi J1 Warna Biru;Dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belawan, pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, oleh kami Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H., M.H., dan Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2020/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)